

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan lingkungan bersih untuk menunjang kesehatan manusia. Lingkungan yang bersih ini tentu tercipta dari kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri akan lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Permasalahan utama kebersihan lingkungan adalah sampah yang tidak teratur dengan baik, lingkungan yang bersih akan sangat terlihat ketika terbebas dari sampah yang ada (Agung, 2018).

Kebersihan lingkungan juga tidak hanya tercipta dari kemampuan manusia dalam menjaga kebersihan lingkungannya tetapi juga bagaimana manusia mampu mengelolah sampah sehingga tidak mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Indonesia yang masih berstatus sebagai negara berkembang tentu memiliki sistem pengelolaan sampahnya yang berbeda dengan negara-negara maju, akibatnya volume sampah terus meningkat (Wijaya dan Wibowo, 2016). Sampah dari berbagai sumber yang terus di produksi setiap harinya tidak mampu dikelola dan ditampung, akibatnya terjadi kerusakan lingkungan, mulai dari limbah yang mencemari sungai, sampah plastik yang ditimbun mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah. Seperti yang diketahui sampah plastik sendiri membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai oleh bakteri (Takbiran, 2020).

Ketika jumlah penduduk masih sedikit sampah tidak menjadi masalah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat, mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan kesehatan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Sampah menjadi problem yang sangat sulit terselesaikan di daerah perkotaan hingga pedesaan ketika sampah tidak terorganisir dengan baik. Penanganan sampah dari tingkat desa hingga pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya dari waktu ke waktu membengkak atau bertambah sementara kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat minim dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengolah sampah (Takbiran, 2020).

Pengelolaan sampah semakin sulit mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Pemerintah daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 pasal 3 tentang pengolahan sampah, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi (Artiningsih, 2012). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

Selama ini sebagian pemerintah daerah dan masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum di undangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepkannya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh

karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan sampah, agar sampah menjadi berkurang akhirnya diproses secara aman di TPA atau tempat pembuangan akhir.

Selama ini sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia, belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu penanganan sampah masih di pandang sebagai tanggung jawab pemerintah, sehingga kesadaran masyarakat masih rendah dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Potensi sampah juga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat yang sebenarnya merupakan potensi usaha bagi masyarakat dengan pengolahan yang tepat guna sesuai potensi dan kegunaan masyarakat.

Sampah merupakan barang yang harus dibuang masih menjadi paradigma lama, padahal di sisi lain pemanfaatan sampah dapat dijadikan sebagai bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah tersebut juga dapat dilakukan dari sampah rumah tangga sebagai salah satu sumber timbunan sampah yang kemudian diawali dari pemisahan dan pemilahan.

Komposisi sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah sampah organik sebanyak 60-70% dan sisanya adalah sampah non organik 30-40%, sementara itu dari sampah non organik tersebut komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan. Jambeck, 2015 menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam peringkat kedua dunia

setelah Cina menghasilkan sampah plastik di perairan mencapai 187,2 juta ton. Hal itu berkaitan dengan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta lembar sampah kantong plastik. Jumlah itu ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong plastik.

Permasalahan sampah plastik tersebut apabila semakin banyak jumlahnya di lingkungan maka akan memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Pada umumnya sifat plastik akan terurai di tanah dalam waktu lebih dari 20 tahun bahkan dapat mencapai 100 tahun sehingga hal ini akan dapat menurunkan kesuburan tanah dan di perairan plastik akan sulit terurai.

Plastik merupakan sampah non organik yang memiliki banyak manfaat namun juga memiliki dampak negatif yang besar bila tidak di manfaatkan dan dipergunakan dengan baik terutama dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dapat berbentuk batangan, lembaran, atau blok, bila dalam bentuk produk dapat berupa botol, pembungkus makanan, pipa, peralatan makan, dan lain-lain. Komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat additive lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia (Waste management information, 2004). Menurut Nasiri (2004) Secara umum plastik mempunyai sifat yaitu densitas yang rendah; isolasi terhadap listrik; mempunyai kekuatan mekanik yang bervariasi; ketahanan terhadap suhu terbatas; ketahanan terhadap bahan kimia bervariasi.

Plastik terbuat dari zat-zat kimia yang sangat berbahaya jika kembali lagi ke lingkungan. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya zat-zat kimia tersebut berbahaya bagi kehidupan khususnya manusia (Nuruzzaman, 2021). Pembakaran sampah plastik dapat memicu gas-gas beracun seperti karbon monoksida (CO) dan hidrogen sianida (HCN). Plastik yang dibakar, berceceran,

atau dibuang terurai menjadi zat-zat kimia beracun sehingga zat-zat tersebut akan larut ke tanah, air, dan udara. Jika mencapai ke lingkungan makhluk hidup maka dapat menyebabkan kecacatan lahir, terganggunya hormon, dan kanker. Bahkan, tempat penampungan sampah yang canggih sekalipun bukanlah solusi yang baik karena zat-zat kimia tersebut akan tetap meresap ke dalam biosfer atau kehidupan makhluk hidup disekitar, khususnya sangat berdampak pada kelangsungan hidup manusia (Istirokhatun & Nugraha, 2019).

Sampah plastik yang berada dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme menyebabkan mineral-mineral dalam tanah baik organik maupun anorganik semakin berkurang, hal ini menyebabkan jarangya fauna tanah, seperti cacing dan mikorganisme tanah, yang hidup pada area tanah tersebut, dikarenakan sulitnya untuk memperoleh makanan dan berlindung. Selain itu kadar O₂ dalam tanah semakin sedikit, sehingga fauna tanah sulit untuk bernafas dan akhirnya mati. Ini berdampak langsung pada tumbuhan yang hidup pada area tersebut. Tumbuhan membutuhkan mikroorganisme tanah sebagai perantara dalam kelangsungan hidupnya (Ahmann D dan Dorgan J R, 2007).

Keunggulan plastik dibandingkan dengan material lain diantaranya kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, serta isolator panas dan listrik yang baik. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu thermoplastik dan termosetting. Thermoplastik adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai suhu tertentu, akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan termosetting adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan. Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut maka thermoplastik adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

Kesadaran masyarakat yang masih minim akan penumpukan sampah menjadi kendala dalam mengantisipasi permasalahan sampah, seperti yang diketahui sampah membutuhkan waktu yang lama agar bisa terurai sehingga dengan adanya hal tersebut kondisi lingkungan tersebut menjadi tidak baik atau rusak (Putri dan Permana, 2021). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya menangani permasalahan sampah menyebabkan terhambatnya percepatan penanganan terhadap kondisi sampah yang semakin buruk. Padahal permasalahan sampah ini sangat mendesak untuk segera ditangani pihak terkait. Bukan hanya kebijakan dari pemerintah tapi kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam menangani akan sangat memberikan dampak yang signifikan. Masyarakat juga harusnya dapat melihat kondisi yang makin hari sampah makin menumpuk dan tentunya menyebabkan ketidaknyamanan pada lingkungan itu sendiri (Wahyuning *et al.*, 2017).

Peran pemerintah perlu ditingkatkan, di mana pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Namun tidak hanya pelatihan dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi perlu juga ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana untuk menciptakan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Namun peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, spanduk sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui pengelolaan sampah, yang tidak penting juga pemerintah harus melibatkan sektor lain guna memberikan pemahaman kepada masyarakat (Wijaya dan Wibowo, 2016). Oleh karena itu untuk mengatasi masalah penumpukan sampah yang selama ini memang menjadi penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, diperlukan campur tangan atau peran pemerintah.

Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan skala lingkungan).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 19-2454-2002) tentang tata cara teknik pengelolaan sampah perkotaan, pelayanan pemerintah pada pengelolaan sampah terkait pada alur penanganan sampah yaitu pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan. Pada masing-masing tahap penanganan sampah pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas hingga sampah tersebut sampai ke TPA dan atau diolah sebagai bentuk pengurangan dan pemanfaatan sampah, mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap rumah untuk dipindahkan ke TPS.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, 2021 Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berdasarkan posisi geografisnya berbatasan dengan kabupaten Belu di utara, laut Timor di selatan, negara Timor Leste di Timur, serta kabupaten TTU dan TTS di bagian Barat. Secara administratif, kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah 1.160,63 km², terbagi atas 12 kecamatan serta 127 desa.

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan sampah dilakukan di kabupaten Malaka oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Tetapi sebagian besar sampah masih dibuang secara langsung ke halaman rumah, saluran air, sungai maupun sampah dibakar. Untuk penanganan sampah, baru mencakup beberapa desa di Kecamatan Malaka Tengah yang dekat dengan ibu kota Kabupaten. Di Kecamatan Malaka Tengah telah tersedia tempat pembuangan sampah (TPS) dengan jumlah sebanyak 29 tong sampah di desa Wehali (Lokasih menyebar), 2 buah container di desa wehali, 7 buah bak sampah di desa Wehali dan Umanen Lawalu. Untuk kegiatan pengangkutannya dilayani oleh 2 buah motor sampah dan 2 unit truk sampah yang beroperasi setiap hari. Sampah-sampah yang diangkut tidak dilakukan proses pemilahan lagi sehingga langsung dibuang ke hutan. Hal ini dilakukan karena belum tersedianya tempat pengolahan dan pembuangan akhir.

Di Kabupaten Malaka juga belum tersedia sistem pengelolaan sampah berbasis 3R yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program

1. Menggunakan kembali (*reuse*) yakni *reuse* penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
2. Mengurangi (*reduce*) adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
3. Mendaur ulang (*recycle*) yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih membuang sampah sembarangan sehingga terjadi pencemaran tanah. Pemerintah melakukan kebijakan disesuaikan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada bidang lingkungan hidup terutama sampah dalam hal mengembangkan dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah. Selain itu meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui perbaikan teknologi pengolahan sampah pada TPA dan peningkatan efektifitas pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPA. Upaya menangani persoalan sampah tentu hal yang tidak mudah bagi pemerintah kabupaten karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan diimbangi hasil produksi sampah baik itu sampah domestik maupun non-domestik.

Di Kabupaten Malaka penanganan masalah sampah khususnya di sepanjang daerah aliran sungai masih banyak mengalami kendala. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke badan air/sungai serta kurangnya kemauan masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkan dalam kegiatan industri dan rumah tangga mengakibatkan penurunan kualitas air sungai akibat masuknya beban pencemar baik sampah organik maupun non

organik ke dalam air sungai. Kondisi tersebut juga terjadi pada beberapa sungai di Kabupaten Malaka khususnya Kecamatan Malaka Tengah.

Kurangnya kepedulian masyarakat dan keterbatasan dana pemerintah Kabupaten Malaka merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan pencemaran di wilayah ini. Selain itu pada daerah sekitar sungai merupakan kawasan permukiman dengan kepadatan relatif tinggi dan kualitas lingkungan permukiman yang relatif rendah, misalnya pemanfaatan sungai sebagai pembuangan limbah padat/sampah, limbah padat manusia, sekaligus sebagai tempat pengambilan air baku untuk keperluan rumah tangga melalui sumur-sumur yang berada di sekitar badan sungai. Kondisi ini dikhawatirkan semakin lama akan memburuk jika tidak segera dilakukan upaya-upaya perbaikan akan menimbulkan dampak pada kesehatan manusia serta degradasi lingkungan yang lebih besar.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Namun pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Pengikut sertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat. Sasaran pengelolaan persampahan ini agar meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah dengan cara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif atau baik dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur

ulang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah non-organik dilakukan proses pembersihan terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan/ pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Upaya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dalam Pengelolaan Masalah Sampah Di Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang menjadi masalah adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Malaka dalam pengelolaan masalah sampah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Malaka dalam pengelolaan sampah.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau wawasan tentang upaya Pemerintah dalam pengelolaan sampah.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengelolaan sampah serta manfaat bagi pedoman dalam mengevaluasi program untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka di kemudian hari.